

**SIARAN PERS**  
**SINERGI PASAR MODAL BAGI PEMULIHAN EKONOMI**  
**Peringatan 44 Tahun Diaktifikannya Kembali Pasar Modal Indonesia**

Jakarta, 10 Agustus 2021. Otoritas Jasa Keuangan bersama *Self Regulatory Organization* (SRO) Pasar Modal yaitu PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berkomitmen untuk terus membangun industri Pasar Modal yang tangguh dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Di tengah optimisme terhadap pasar modal Indonesia yang terlihat dari peningkatan indikator-indikator ekonomi serta jumlah investor domestik dan milenial yang signifikan, Presiden Joko Widodo meminta agar momentum ini harus terus dijaga. “Peningkatan kepercayaan terhadap pasar modal harus menjadi prioritas, digitalisasi harus dipercepat, produk, produktivitas dan kualitas pelayanan harus terus diperbaiki, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan transparan, serta ekosistem perekonomian nasional harus bersama-sama kita perbaiki,” papar Presiden Republik Indonesia dalam sambutannya pada HUT Pasar Modal ke-44. Presiden juga berpesan agar kita dapat bersama-sama meningkatkan daya saing Indonesia di tengah kompetisi global untuk mempercepat Indonesia maju yang kita cita-citakan.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso dalam sambutannya pada Pembukaan Perdagangan untuk memperingati 44 tahun diaktifikannya kembali Pasar Modal Indonesia di Jakarta, Selasa (10/8), menyampaikan harapannya, “Antusiasme dan optimisme penghimpunan dana melalui pasar modal yang terjaga ini diharapkan dapat menjadikan pasar modal sebagai motor penggerak pemulihan ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan tema peringatan ulang tahun pasar modal kali ini yaitu Sinergi Pasar Modal Bagi Pemulihan Ekonomi”. Hadir dalam perayaan virtual tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, jajaran Anggota Dewan Komisiner OJK, dan pimpinan SRO Pasar Modal.

Pasar modal Indonesia masih mampu bertahan dari dampak pandemi dan menunjukkan kinerja yang stabil dan terus membaik. IHSG hingga 9 Agustus 2021 tercatat menguat ke level 6.127,46 atau tumbuh 2,48% (ytd) dengan aliran dana non-residen tercatat masuk sebesar Rp18,24 T (ytd).

Penghimpunan dana melalui pasar modal hingga 3 Agustus 2021 juga tumbuh sebesar 99,36% (yoy) atau sebesar Rp117,94 triliun dari 27 emiten baru yang melakukan penawaran umum. Angka ini belum termasuk realisasi IPO perusahaan *start-up* yaitu Bukalapak yang baru saja efektif per tanggal 6 Agustus 2021 kemarin.

“Capaian ini hampir melampaui perolehan tahun 2020 yang sebesar Rp118,7 triliun dan kami yakin dapat kembali mencapai level sebelum pandemi di akhir tahun 2021,” kata Wimboh.

Hingga saat ini terdapat 83 penawaran umum dalam proses (*pipeline*) senilai total Rp52,56 triliun dengan 40 penawaran umum di antaranya akan dilakukan melalui mekanisme IPO. Ke depan, OJK akan terus berupaya meningkatkan *basis supply* antara lain dengan mengakomodir calon emiten dari *new economy/start-up* yang diharapkan dapat turut meramaikan perdagangan saham di BEI.

Dari sisi *demand*, terjadi peningkatan jumlah investor yang sangat signifikan. Per Juli 2021, jumlah SID tercatat sebanyak 5,82 juta atau meningkat 2 (dua) kali lipat sejak awal pandemi yang menunjukkan tingginya optimism investor terhadap pasar modal Indonesia.

Berbagai kebijakan pengawasan Pasar Modal telah dan akan terus dilakukan OJK antara lain:

## 1. Pendalaman Pasar, dengan meningkat jumlah emiten dan nilai emisi yang tercatat di Bursa

Per 9 Agustus 2021, jumlah rasio kapitalisasi Pasar Modal Indonesia terhadap PDB 2020 sebesar 47,87%. Masih lebih kecil dibandingkan negara-negara tetangga. OJK bersama SRO dan pelaku industri Pasar Modal lainnya terus berupaya melakukan sosialisasi kepada calon Emiten korporasi agar memanfaatkan Pasar Modal sebagai alternatif pembiayaan.

Masuknya *unicorn* dan *decacorn* ke bursa saham domestik diharapkan dapat mendorong *market cap* saham emiten di BEI dan menarik lebih banyak investor, termasuk investor asing. Masuknya perusahaan-perusahaan *startup* tersebut diprediksi bakal lebih menggairahkan perdagangan saham di bursa dalam negeri.

OJK bersama Bursa Efek Indonesia tengah menyiapkan regulasi yang sesuai dengan karakteristik *unicorn/decacorn* tersebut, antara lain penyusunan pengaturan *dual class share* dengan *multiple voting shares* (MVS) yang memungkinkan para pendiri *unicorn/decacorn* menjaga pengendaliannya sehingga dapat membangun dan mengembangkan bisnisnya sesuai dengan visi misi yang sudah direncanakan. Penerapan MVS tersebut perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas.

## 2. Memberikan Kemudahan Bagi UMKM

OJK telah mengeluarkan kebijakan *securities crowd funding* (SCF) sebagai alternatif pendanaan bagi pelaku UMKM, melalui penerbitan POJK Nomor 57/POJK.04/2020. Sampai Juli 2021, total penyelenggara SCF yang mendapatkan izin dari OJK telah bertambah menjadi 5 penyelenggara. Di samping itu, jumlah penerbit/pelaku UMKM yang memanfaatkan *Equity Crowd Funding* (ECF) juga mengalami pertumbuhan sebesar 27,1% (ytd) menjadi 164 penerbit, dengan total pemodal mencapai 34.525 investor, naik 54,53% (ytd). Jumlah dana yang berhasil dihimpun juga mengalami peningkatan sebesar 64% (ytd) menjadi sebesar Rp313,55 miliar.

## 3. Peningkatan Perlindungan Investor dan Penegakan Hukum

OJK bersama *stakeholders* Pasar Modal terus berusaha meningkatkan jumlah investor di antaranya melalui sosialisasi dan edukasi Pasar Modal, Program Digitalisasi Pemasaran Reksa Dana, simplifikasi pembukaan rekening Efek, memperbanyak galeri investasi di seluruh Indonesia, memberikan izin usaha Perusahaan Efek Daerah untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di bidang Pasar Modal, serta sosialisasi e-IPO untuk meningkatkan partisipasi publik dalam penjatahan melalui penggolongan penawaran berdasarkan nilai emisi melalui e-IPO.

Untuk terus memberikan perlindungan kepada investor, OJK telah mengeluarkan berbagai kebijakan:

- a. Implementasi POJK Nomor 65/POJK.04/2020 & SEOJK Nomor 17/SEOJK.04/2021 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (*Disgorgement*) dan Dana Kompensasi Kerugian Investor (*Disgorgement Fund*) di Bidang Pasar Modal yang bertujuan untuk dapat memulihkan hak-hak investor yang dirugikan akibat adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan cara memberikan perintah tertulis kepada pelaku pelanggaran untuk mengembalikan sejumlah keuntungan yang diperoleh/kerugian yang dihindari secara tidak sah/melawan hukum. (*restorative justice/ remedial action*).
- b. Pemberian Notasi Khusus Terhadap Perusahaan Tercatat, yang bertujuan dua aspek yakni aspek performa/kinerja perusahaan dan aspek kepatuhan/*compliance* dari perusahaan atas ketentuan peraturan perundang-undangan. Saat ini telah ada 14 Notasi Khusus yang diharapkan dapat memberikan gambaran kepada investor sebelum bertransaksi saham perusahaan tersebut.

- c. Implementasi POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, khususnya di masa pandemi Covid-19. OJK mendorong penyelenggaraan RUPS memanfaatkan teknologi informasi (e-RUPS) sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah domisili investor, termasuk dalam menyampaikan hak suara melalui *e-voting*.
- d. Tindakan *supervisory action* dilakukan untuk menegakkan kepatuhan pelaku industri Pasar Modal Indonesia terhadap peraturan perundang-undangan, OJK akan terus melakukan pembinaan dan *supervisory action* untuk mengantisipasi berbagai modus pelanggaran dan akan melakukan tindakan tegas berupa penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

OJK juga terus melakukan pengembangan infrastruktur Pasar Modal dengan pemanfaatan teknologi informasi yang bertujuan untuk mendukung fungsi perizinan dan pengawasan bagi para pelaku industri Pasar Modal seperti pengembangan Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT), pengembangan Aplikasi Pelaporan Online OJK (Apolo), dan pengembangan *Tools* untuk Mendukung Fungsi Pengawasan.

Di bidang pengaturan, sampai 9 Agustus 2021, tahun ini OJK telah mengeluarkan enam Peraturan OJK yaitu POJK Kualitas Pendanaan Perusahaan Efek, Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, Ahli Syariah Pasar Modal, Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang Merupakan Anggota Bursa Efek, Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan POJK tentang Waran Terstruktur.

Di samping itu, OJK juga telah menerbitkan 3 Surat Edaran OJK terkait Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, terkait *disgorgement* dan *disgorgement fund*, dan terkait Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Pengelolaan Investasi Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang Pasar Modal, pada tahun ini sampai dengan 9 Agustus 2021, OJK telah melakukan pemeriksaan sebanyak 110 kasus yang terdiri atas, 43 kasus terkait Transaksi dan Lembaga Efek, 39 kasus terkait Emiten dan Perusahaan Publik, 15 kasus terkait Pengelolaan Investasi dan 13 kasus terkait Profesi Penunjang Pasar Modal. Selain itu, terdapat 2 kasus pelanggaran di bidang Pasar Modal yang diteruskan kepada Satuan Kerja Penyidikan dengan dugaan pelanggaran ketentuan terkait Manipulasi Pasar atas transaksi perdagangan saham. Dalam periode tersebut, OJK telah menetapkan 386 surat sanksi yang terdiri dari 19 sanksi peringatan tertulis, 26 sanksi pembekuan izin, 1 sanksi pencabutan izin, dan 340 sanksi administratif berupa denda dengan jumlah denda seluruhnya sebesar Rp57,7 miliar. Selain itu, OJK juga menerbitkan 49 perintah tertulis.

Bersamaan dengan kegiatan Peringatan 44 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia, Panitia bersama (OJK dan SRO) juga melaporkan telah menyelenggarakan kegiatan CSR yang hingga tanggal 10 Agustus 2021 telah mengumpulkan donasi dari Industri Pasar Modal Indonesia, dari alokasi *fee* transaksi bursa dan jasa kustodian pada tanggal 9 Agustus 2021 senilai Rp11,26 Miliar, juga dari 75 pihak pelaku industri Pasar Modal dengan total Rp 24,46 Miliar. Sehingga nilai keseluruhan donasi industri pasar modal mencapai Rp35,72 Miliar. Donasi berupa CSR ini akan difokuskan untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam penanganan pandemi covid-19. Dengan tingginya animo masyarakat pasar modal Indonesia dalam melakukan donasi, jumlah tersebut diharapkan akan bertambah.

\*\*\*

Informasi lebih lanjut:

Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik - Anto Prabowo  
Telp. 021.29600000 Email: [humas@ojk.go.id](mailto:humas@ojk.go.id)